



POLRI

**DIBAWAH KEMENTERIAN DALAM NEGERI
ANTARA POLITIK
ATAU PELEMAHAN INSTITUSI**



A. JUNAEDI KARSO



Undang-Undang No. 2 tahun 2002 mengartikan kepolisian secara sederhana, yakni sebagai hal-hal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi. Undang-undang No. 2 tahun 2002 merincikan fungsi polisi dalam Pasal 2 yaitu "Fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat." Sedangkan pada Pasal 5 yang berbunyi: (1) Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharannya keamanan dalam negeri. (2) Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah Kepolisian Nasional yang merupakan satu kesatuan dalam melaksanakan peran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

Wacana posisi Kepolisian Republik Indonesia (Polri) di bawah kementerian mencuat. Usulan tersebut dilemparkan Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) Agus Widjojo. Tidak sesuai dengan amanah Undang-Undang (UU) Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri). Adapun terkait wacana Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) Letjend (Purn) Agus Widjojo mengusulkan Polri berada di bawah Kementerian Keamanan Dalam Negeri dan Dewan Keamanan Nasional, merupakan wacana lama, dan tidak tepat karena pemerintah sekarang sedang fokus menyelesaikan covid-19, selain perlu kajian yang mendalam, bahkan perlu amandemen UUD 1945 dan revisi UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian, serta kalau keberadaan polisi dibawah kementerian akan menjadi alat politik penguasa, sehingga akan timbul raja-raja kecil di pusat-daerah.

Terkait Polri Indonesia yang berkedudukan di bawah Presiden yang diatur Undang-undang No 2 Tahun 2002 Tentang Polri sebagai konsekuensi dikeluarkannya kebijakan lain berupa TAP MPR No. VI Tahun 2000 Tentang Pemisahan Polri dan TNI, dan TAP MPR No. VII Tahun 2000 Tentang Peran Polri dan TNI. Kebijakan ini mengakhiri status Polri di bawah garis komando ABRI selama Orde Baru. Dengan pemisahan struktur organisasi ini aparat kepolisian diharapkan tidak lagi tampil dalam performance dan watak yang militenistik, dan dapat bekerja profesional sebagai aparat kepolisian sipil secara profesional.

Dalam Pasal 8 ayat 1 UU tentang Polri disebutkan bahwa Polri berada di bawah Presiden. Sementara ayat 2 menyebutkan, Polri dipimpin Kapolri yang dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab kepada Presiden, bukan dibawah Kementerian Dalam Negeri.

**POLRI DIBAWAH KEMENTERIAN DALAM
NEGERI ANTARA POLITIK ATAU
PELEMAHAN INSTITUSI**

A.Junaedi Karso

Hak Cipta Buku Kemenhum dan HAM Nomor : EC00202205482



eureka
media aksara

PENERBIT CV. EUREKA MEDIA AKSARA

**POLRI DIBAWAH KEMENTERIAN DALAM NEGERI
ANTARA POLITIK ATAU PELEMAHAN INSTITUSI**

Penulis : A.Junaedi Karso

Desain Sampul : Eri Setiawan

Tata Letak : Hikmah Millenia Saputri

ISBN : 978-623-5896-75-5

NO HKI : EC00202205482

Diterbitkan oleh : **EUREKA MEDIA AKSARA, JANUARI 2022**
ANGGOTA IKAPI JAWA TENGAH
NO. 225/JTE/2021

Redaksi :
Jalan Banjaran, Desa Banjaran RT 20 RW 10 Kecamatan Bojongsari
Kabupaten Purbalingga Telp. 0858-5343-1992

Surel :eurekamediaaksara@gmail.com

Cetakan Pertama : 2022

All right reserved

Hak Cipta dilindungi undang-undang
Dilarang memperbanyak atau memindahkan sebagian atau seluruh isi buku ini dalam bentuk apapun dan dengan cara apapun, termasuk memfotokopi, merekam, atau dengan teknik perekaman lainnya tanpa seizin tertulis dari penerbit.

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr, Wb

Bismillahirrohmanirohim

Segala Puji dan Syukur kami panjatkan selalu kepada Allah SWT atas Rahmat, Taufiq, dan Hidayah yang sudah diberikan sehingga kami bisa menyelesaikan Buku tentang “POLRI DIBAWAH KEMENTERIAN DALAM NEGERI ANTARA POLITIK ATAU PELEMAHAN INSTITUSI”.

Kami selaku penulis memohon beribu-ribu maaf apabila ada kesalahan, referensi, kutipan atau salah menorehkan sumber-sumber buku terkait “Polri Dibawah Kementerian Dalam Negeri Antara Politik Atau Pelemahan Institusi”. Kami sadar bahwa penulisan buku ini bukan merupakan buah hasil kerja keras kami sendiri yang kami kutif dari berbagai sumber baik dari buku, jurnal, disertasi, tesis, skripsi, website, media serta sumber lainnya. Ada banyak pihak yang sudah berjasa dalam membantu kami di dalam menyelesaikan buku ini, seperti pengambilan data, pemilihan contoh, dan lain-lain. Maka dari itu, kami mengucapkan banyak terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu memberikan wawasan dan bimbingan kepada kami sebelum maupun ketika menulis buku panduan ini.

Kami juga sadar bahwa buku yang kami buat masih tidak belum bisa dikatakan sempurna. Maka dari itu, kami meminta dukungan dan masukan dari para pembaca, agar kedepannya kami bisa lebih baik lagi di dalam menulis sebuah buku.

Akhirnya, kami berterima kasih kepada semua pihak, yang tidak bisa kami sebutkan satu per satu yang turut serta membidani kelahiran buku ini. Semoga Allah SWT membalas kebaikan Anda-Anda semua. Selamat membaca dan semoga bermanfaat.

Billahit taufiq walhidayah,
Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

DAFTAR ISI

| | |
|--|-----|
| KATA PENGANTAR..... | iii |
| DAFTAR ISI..... | iv |
| BAB 1 PENDAHULUAN..... | 1 |
| A. Latar Belakang | 1 |
| B. Kewenangan | 5 |
| C. Pembahasan Mengenai Kepolisian dalam Konstitusi- Kontitusi yang Pernah Berlaku di Indonesia..... | 7 |
| D. Analisa Mengenai Kepolisian | 9 |
| BAB 2 KAJIAN PUSTAKA | 18 |
| A. Konstitusi | 18 |
| B. Kekuasaan Eksekutif..... | 20 |
| C. Defenisi, Istilah, Hukum dan Lingkup Hukum Kepolisian | 37 |
| D. Peran dan Fungsi Kepolisian | 41 |
| E. Kepolisian dalam Konstitusi-Kontitusi yang Pernah Berlaku di Indonesia | 52 |
| F. Penempatan Polri di Bawah Kementerian Dalam Negeri | 54 |
| BAB 3 KEPOLISIAN INDONESIA | 57 |
| A. Analisa Kepolisian Berdasarkan Konstitusi Negara | 57 |
| B. Sisi Minus Penempatan Polri di Bawah Mendagri | 60 |
| C. Indonesia Negara Hukum..... | 67 |
| D. Kedudukan Kepolisian Negara Republik Indonesia Dalam Penyelenggaraan Pemerintah | 83 |
| E. Sejarah Kepolisian Sebagai Suatu Lembaga | 104 |
| F. Menelaah Wacana Polri di Bawah Kementerian, Apa Untung Ruginya 112 | |
| BAB 4 KONSEP KEPOLISIAN DALAM PERSPEKTIF PANCASILA..... | 134 |
| A. Landasan Hukum Indonesia..... | 134 |
| B. Tugas Pokok dan Fungsi Polri | 145 |
| C. Pengaturan Tugas dan Fungsi Polisi sebagai Penegak Hukum | 148 |
| DAFTAR PUSTAKA | 182 |
| TENTANG PENULIS..... | 192 |

BAB

1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Van Vollenhoven menguraikan bahwa terdapat 4 fungsi yang harus dijalankan oleh negara, fungsi tersebut antara lain: (i) bestuur/ketataprajaan, (ii) regeling/pengaturan, (iii) politie/ketertiban dan keamanan, serta (iv) rechtspraak/penyelesaian sengketa.¹ Sejalan dengan hal tersebutlah, maka dibentuklah institusi kepolisian yang mana di Indonesia saat ini dikenal sebagai Kepolisian Negara Republik Indonesia. Dijadikannya kepolisian sebagai salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat semakin menjustifikasi bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) memang telah secara khusus menjalankan salah satu fungsi negara sebagaimana disebutkan oleh Van Vollenhoven tersebut.²

Polisi sendiri didefinisikan oleh Satjipto Rahardjo sebagai alat negara yang bertugas menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, memberikan pengayoman, dan memberikan perlindungan kepada masyarakat. Menurut Satjipto Rahardjo pula, polisi lah yang pada akhirnya bertugas menentukan secara konkret apa yang disebut sebagai penegakan ketertiban.³ Sedangkan Prof Mardjono Reksodiputro menyebutkan bahwa peranan utama polisi adalah untuk menegakkan hukum pidana, sedangkan peranan tambahan adalah sebagai penjaga ketertiban. Namun seiring bertambah kompleksnya

¹ Van Vollenhoven dalam Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), hlm. 14.

² Indonesia, Undang-Undang tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, UU No. 2 tahun 2002, LN No. 2 tahun 2002, TLN No. 4168, Psl. 2.

³ Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum: Suatu Tinjauan Sosiologis*, (Yogyakarta: GentaPublishing, 2009), hlm. 111

BAB | KAJIAN PUSTAKA

2

A. Konstitusi

Pada dasarnya konstitusi memiliki arti yang sangat luas. Dalam *Oxford Dictionary of Law* sebagaimana diuraikan oleh Jimly Ashiddiqie, konstitusi dapat diartikan sebagai (i) tidak hanya aturan yang tertulis, namun juga apa yang diraktikkan dalam kegiatan penyelenggaraan negara, dan (ii) pengaturan yang dimuat meliputi sistem dan fungsi organ negara serta hubungan antara negara dengan warga negara.⁴⁰

Pendapat lain terkait dengan konstitusi dikemukakan oleh Thomas Paine yang mana mengaakan bahwa konstitusi dibuat oleh rakyat untuk membentuk pemerintahan. Konstitusi dianggap mendahului keberadaan pemerintahan karena pemerintahan itu pada dasarnya haruslah dibentuk berdasarkan konstitusi tersebut.⁴¹

Negara Indonesia termasuk negara yang menganut paham konstitusionalisme. Hal ini sebagaimana disebutkan di pasal 1 ayat (2) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi, "*Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar.*" Konstitusi berasal dari perkataan '*constitution*' dari bahasa Latin '*constitutio*'. Menurut J.J. Rousseau, konstitusi yang tertulis merupakan suatu dokumen yang disebutnya kontrak sosial (*sociale contrat*), sebagai hasil dari kesepakatan bersama masyarakat dalam membentuk kehidupan bersama dalam wadah negara. Dengan demikian negara tidak lain merupakan bentuk wadah kesepakatan tentang dan untuk kehidupan bersama suatu

⁴⁰ *Oxford Dictionary of Law* dalam Jimly Asshiddiqie, Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara, (Depok: PT Rajagrafindo Persada, 2013), hlm. 96.

⁴¹ Thomas Paine dalam Michael Allen dan Brian Thompson, *Cases and Materials on Constitutional and Administrative Law*, (London: Oxford University Press, 2003), hlm. 1.

BAB 3

KEPOLISIAN INDONESIA

A. Analisa Kepolisian Berdasarkan Konstitusi Negara

Konstitusi negara Republik Indonesia menyatakan, bahwa Indonesia merupakan Negara Kesatuan yang berbentuk Republik, Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang selanjutnya disebut UUD NRI 1945. Indonesia sebagai Negara kepulauan memiliki satu pusat pemerintahan yang menaungi berbagai daerah di bawahnya. Dalam hal ini, Jakarta sebagai ibu kota Negara menjadi pusat pemerintahan di Indonesia.

“Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang. (Pasal 18 Ayat (1) UUD NRI 1945.)”

Indonesia merupakan negara demokrasi yang kedaulatannya berada di tangan rakyat, Pasal 1 Ayat (2) UUD NRI 1945. Demokrasi merupakan alat untuk menjalankan kedaulatan tersebut dan dibutuhkan seorang pemimpin agar terciptanya kedaulatan rakyat sesuai dengan peraturan perundang-undangan, seperti yang diutarakan Joseph Schumpeter, demokrasi merupakan persiapan dalam membuat satu keputusan politik, di mana keputusan politik tersebut diambil melalui voting suara rakyat. Menurutnya, yang dapat dilakukan oleh rakyat hanya memilih para elite representative sebab mereka yang akan memberikan keputusan berdasarkan nama rakyat.⁸⁴

⁸⁴ Muslim Mufti dan Didah Durrotun Naafisah, Teori-teori Demokrasi, (Bandung: CVPustaka Setia, 2013), hlm. 23

BAB

4

KONSEP KEPOLISIAN DALAM PERSPEKTIF PANCASILA

A. Landasan Hukum Indonesia

Indonesia merupakan negara hukum (*rechtstaat*)¹⁴⁷. Konsepsi ini bermakna bahwa penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara didasarkan pada UUD 1945. Oleh karena itu, amandemen (perubahan) UUD 1945 membawa konsekuensi terhadap perubahan pada penyelenggaraan Negara atau sistem pemerintahan negara¹⁴⁸.

Sejak ditetapkannya Perubahan Kedua Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Bab XII tentang Pertahanan dan Keamanan Negara¹⁴⁹, Ketetapan MPR RI No. VI/MPR/2000 tentang Pemisahan Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Ketetapan MPR RI No. VII/MPR/2000 tentang Peran Tentara Nasional Indonesia dan Peran Kepolisian Negara Republik Indonesia, memberi implikasi pada perubahan institusi TNI dan Polri. Dalam artian, telah terjadi

¹⁴⁷ Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 adalah negara yang menegakkan supremasi hukum untuk mewujudkan kebenaran dan keadilan, dimana didalamnya tidak ada kekuasaan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan

¹⁴⁸ Noor M Aziz, S.H., M.H., M.M, Laporan Akhir Tim Pengkajian Hukum Tentang Format Kepolisian Ri Di Masa Depan (Perbandingan Dengan Beberapa Negara), Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Ri Badan Pembinaan Hukum Nasional, Tahun 2011.

¹⁴⁹ Perubahan Pasal 30 UUD 1945

1. Tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara.
2. Usaha pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta oleh Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia, sebagai kekuatan utama dan rakyat, sebagai kekuatan pendukung.
3. Tentara Nasional Indonesia terdiri atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara sebagai alat negara bertugas mempertahankan, melindungi, dan memelihara keutuhan dan kedaulatan negara.
4. Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, serta menegakkan hukum.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Allen, Michael dan Brian Thompson. *Cases and Materials on Constitutional and Administrative Law*. London: Oxford University Press, 200.
- Asshiddiqie, Jimly. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. Depok: PT RajagrafindoPersada, 2013.
- Asshiddiqie, Jimly. *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara PascaReformasi*. Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- Atmosudirdjo, Prajudi. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1988.
- Awaloedin Djamin. *Kedudukan Kepolisian Negara RI Dalam Sistem KeTata Negara : Dulu, Kini dan Esok*, 2009
- Budiardjo, Miriam. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2005.
- Buku Kompas, 2002.
- Cordner, Gary W. Cordner, Larry K. Gainer, dan Victor E. Kappeler. *Police Operation: Analysis and Evaluation*, New York: Routledge, 1996.
- Djamin, Awaloedin, et al. *Sejarah Perkembangan Kepolisian di Indonesia: Dari Zaman Kuno Sampai Sekarang*. Jakarta: Mabes Polri, 2006.
- Hoesein, Zainal Arifin. *Judicial Review di Mahkamah Agung RI, Tiga Dekade Pengujian Peraturan Perundang-undangan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2009.
- HR, Ridwan. *Hukum Administrasi Negara*. (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2007. Indroharto. *Usaha Memahami Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha*
- Isra, Saldi. *Pergeseran Fungsi Legislatif: Menguatnya model Legislasi Parlementer Dalam Sistem Presidensial Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers, 2010.

Bawah Kementerian, diakses pada tanggal 6 Januari 2022, pukul 12.04 WIB.

<https://www.merdeka.com/> Menimbang Wacana Polri di Bawah Kementerian, diakses pada tanggal 6 Januari 2022, pukul 09.48 WIB.

<https://www.suara.com/> Polri Sebaiknya Berada di Bawah Kementerian Dalam Negeri, diakses pada tanggal 6 Januari 2022, pukul 10.34 WIB.

<https://www.suara.com/news> Soal Wacana Polri Di Bawah Kementerian, Legislator Demokrat: Bahaya, Potensi Politisasi, diakses pada tanggal 6 Januari 2022, pukul 10.08 WIB.

<https://www.tribratanewspolrestasikkota.com/> Diakses pada tanggal 6 Januari 2022, pukul 23.14 WIB.

<https://www.viva.co.id/berita/dunia/564701-di-banyak-negara-polisi-bukan-lembaga-super> , diakses pada tanggal 6 Januari 2022, pukul 12.27 WIB.

<https://www.viva.co.id/ragam/fokus/564534-perlukah-polisi-di-bawah-kementerian>, diakses pada tanggal 6 Januari 2022, pukul 22.19 WIB.

selengkapnya <https://news.detik.com/berita/d-5881648/pengamat-kepolisian-sudah-tepat-polri-di-bawah-presiden-bukan-kementerian>. diakses pada tanggal 6 Januari 2022, pukul 10.05 WIB.

TENTANG PENULIS



A Junaedi Karso lahir di Indramayu, pada 20 September 1975. Selain menulis, ia juga merupakan Dosen Universitas Muhammadiyah Makassar. Puluhan karya tulis ilmiah telah diterbitkan di jurnal nasional dan internasional. Di antara karya yang terbitkan jurnal nasioal tahun 2020 adalah *Legal Study Concerning Provison of The Development of Environmental Funds in Development of Building Storage of Evidence Goods and Household Resistance of North Sumatera*, (Res Nulius Law Journal, 2020) dan *Penerapan Tatakelola Perusahaan yang Baik (Good Corporate Governance) di Bidang Pengamanan Asset untuk Meminimalisir Pencurian Tandan Buah Segar (TBS) Kelapa Sawit di PTPN IV*, (Res Nulius Law Journal, 2020).

Sementara, jurnal nasional yang terbit pada tahun 2019 antara lain *Call Centre Brigade Siaga Bencana sebagai Strategi Pelayanan Kesehatan di Kabupaten Bantaeng*, (Jurnal Dinamika Pemerintahan, 2019); *Partisipasi Politik Masyarakat dalam Diskursus Kolam Kosong Pada Pilbup di Kabupaten Enrekang*, (Gorontalo Journal of Government and Political Study, 2019); *Kerjasama BNN dan Kepolisian dalam Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba di Kecamatan Rappucini Makassar*, (Jurnal MODERAT, 2019); *Implementasi Kebijakan Perlindungan Khusus pada Program Kota Layak Anak di Kota Makassar*, (Journal of Government and Civil Society, 2019); *Peran Humas dalam Menyebarkan Pembangunan Pariwisata di Kabupaten Bantaeng*, (Jurnal Komunikasi dan Organisasi JKO, 2019); dan *Legal Study about Demotion of The Indonesia National Army and Police in The Director of Sea Transportation, The Ministry of Transportation of The RI*, (Res Nulius Law Journal, 2019).

Adapun karya yang terbit di jurnal internasional pada tahun 2019 antara lain *Factor That Affect Governance of Land Administration service in Anjatan Districty*, (International Jurnal of Social Science Humanities Research, 2019); dan *Improving The Quality of Public Service: Study of Land Administration Service in Anjatan District, Indramayu Regency*, (IJO-International Journal of Social Science and Humanities Research, 2019);

Karya di jurnal internasional yang terbit tahun 2020 antara lain *Regional Asset Management Mechanism Based on Government Law and Regulation in Indonesia*, (East African Scholar Journal of Economics, business and Management, 2019); *Public Policy for*

Environmental Regulation and Its Impact on the Business Performance of Restaurants in Thailand, (International Journal of Innovation, Creativity and Change (Scopus), 2020); *Effort to Prevent Bureaucratic Corruption on The Pierching Principles of The Governance Veil in Realizing Good Governance and Clean Governance in Indonesia*, (Journal L Sociale, 2020); *Effort to Increase the Fisherman Income Through Finance Management of The Independent Fisherman Group in Village Matirro Bombang, Pangkep Regency*, (Journal La Bisecoman, 2020); *Legal Review of Port Cooperation Agreement: Strength Assessment between Law Number 17 of 2008 Concerning Ports*, (South Asian Research Journal of Humanitues Social Sciences, 2020); *Government Handling and Policies in Overcoming The Covid-19 Pandemic in Indonesia*, (East African Scholar Journal of Education and Literature, 2020); *Implementation of Good Corporate Governance (GCG) in The Field of Securing Plantation Assets*, (Journal La Sociale, 2020); *The Effect of Implemeting Mixed Marriage Policies on Improving Public Welfare*, (International Journal of Mechanical and Production engimeering Research and Development (IJMPERD) (Scopus), 2020); *Prespective of Cooperation in the Port based on the Principle of Salus Populi Suprema Lex*, (Artech Journsl of Art and Socisl Sciences (AJASS), 2020); *Good Governance in the Management of Village-owned Enterprise: Review of Legal Prespective*, (IAR Journal of Humanities and Social Sciences, 2020); *Village Fund Management: Risks in Management of Village-Owned Enterprises*, (Artech Journal of Current Business and Financial Affair (AJCBFA), 2020); dan *Improving the Quality of Sea Transportation Licensing Service throught Digital Technology-based Losencing Service*, (Solid State Technology Archives Available, 2020). Pencegahan penyalahgunaan dana badan usaha milik desa (bumdes) menuju good governance of bumdes yang berdasarkan prinsip government judgement rulehttp://jurnal.umm.ac.id/index.php/jgoa, 2021).

Adapun Buku-buku yang telah diterbitkan antara lain: Penerapan *Good Corporate Governance (GCG)* untuk Pengamanan Aset Perusahaan Penerbit Samudra Biru Tahun 2020, Analisis Sebagai Proses Perumusan, Implemetasi, Evaluasi Revisi kebijakan di Indonesia, Penerbit Eureka Media Aksara Tahun 2020, Pengaruh Implementasi Kebijakan Pemerintah Daerah Terhadap Perkawinan Antar Warga Negara, Di Dalam Pembangunan perekonomian, sosial, budaya di kabupaten indramayu” Penerbit Eureka Media Aksara Tahun 2020, Kinerja, Peran dan Fungsi Camat di Indonesia” Penerbit Eureka Media Aksara Tahun 2020,. “Legalitas Perkawinan Antar Warga Negara Di Kecamatan Anjatan Kabupaten Indramayu Jika Di Tinjau Dari Segi Hukum Islam yang di Hubungan dengan Pasal 56-62 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan”, Penerbit Eureka Media Aksara Tahun 2020, Gagasan Perubahan Perizinan

Transportasi Laut Penerbit Samudra Biru Tahun 2021, Perkawinan Campuran & Kesejahteraan (Mengkaji Pelayanan Publik Ijin Perkawinan Campuran (Antar Warga Negara) di Kabupaten Indramayu Penerbit Samudra Biru Tahun 2021, Membangun Kualitas Pelayanan Administrasi Pertanahan Penerbit Samudra Biru Tahun 2021, Pendidikan Anti Korupsi Penerbit Samudra Biru Tahun 2021, Hubungan Pemerintah Pusat & Daerah Penerbit Samudra Biru Tahun 2021, dan masih banyak lainnya, karya-karya yang di torehkan oleh penulis.

Pendidikan formalnya bermula dari MI Tarbiyah Wata'lim Indramayu (lulus tahun 1989), MTs Al-Wahab Jakarta (lulus tahun 1992), MA Al-Huda Jakarta (lulus tahun 1995), S1 FIIH Indramayu (lulus tahun 2006), S2 FIP Tangerang (lulus tahun 2008), dan S3 FIP Jakarta (lulus tahun 2017). Selain itu, ia juga mengambil S2 FIIH Medan (lulus tahun 2020). Untuk pendidikan non formal meliputi Mengetik Manual di Mars College Jakarta tahun 1995, Mengetik IBM di Mars College Jakarta tahun 1996, Komputer di Mars College Jakarta tahun 1996, Akutansi Bon A Bon B di PKBMN Jakarta tahun 1997, Beginner Course di PKBMN Jakarta tahun 1996, Free Elementary di PKBMN Jakarta tahun 1996, Elementary One di PKBMN Jakarta tahun 1996, Elementary Two di PKBMN Jakarta tahun 1996, Intermedite One di PKBMN Jakarta tahun 1998, Intermedite Two di PKBMN Jakarta tahun 1998, Advance di PKBMN Jakarta tahun 1998, Conversation di Mars College Jakarta tahun 1996, dan Perpajakan di Dirjen Pajak Jakarta tahun 2010.

Sementara, pendidikan dan pelatihan yang diikuti antara lain *My Dreams Future Procurement break Through* di LPKN tahun 2020, *Certificate Prourement Contract Legal Expert (CPCLE)* di International Frederation of Procurememt Bar Association (IFPB) tahun 2020, *Certificate Procurement in Perpetice ISO* di Nevi Belanda tahun 2020, *Implementasi System Thinking* dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di LPKN tahun 2020, Pelatihan & Sertifikasi Kompetensi Tata Cara Penghitungan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) dalam Pengadaan Barang/Jasa di LPKN/Angkasa Pura/Surveyor Indonesia tahun 2020, *Dinamika Balcklist* dalam Pengadaan Barang/Jasa di LPKN tahun 2020, *Diklat Menghadapi Audit & Resiko Hukum Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah* di LPKN tahun 2020, *Pengadaan Barang/Jasa dari berbagai Perspektif* di LPKN tahun 2020, *Sistem Manajemen Mutu (Understanding and Implementing ISO 9001:2015)* di LPKN tahun 2020, *Sertifikasi Kompetensi Assesor Pengadaan Barang/Jasa* di LPKN tahun 2020, *Sertifikasi Kompetensi Pendampingan KUKM* di BNSP tahun 2020, *Sertifikasi Kompetensi Pendampingan KUKM* di BNSP tahun 2020, *Diklat Aspek-Aspek Perancangan Bangunan* di LPKN tahun 2020, *Diklat Persiapan & Pelaksanaan Pemilihan Jasa Konstruksi* di LPKN

tahun 2020, Memahami Ilmu Pengadaan & Peluang Mendapatkan Proyek Pemerintah (Pengadaan Barang & Jasa Pemerintah) di LPKN tahun 2020, Pengalaman Lapangan pada Pelaksanaan Pengadaan Jasa Konstruksi di LPKN tahun 2020, Pengadaan Jasa Konstruksi Pasca Hadirnya Permen PUPR No.14 Tahun 2020 dan SE No. 22 Tahun 2020 di LPKN tahun 2020, Persyaratan Pemilihan & Evaluasi Dokumen Penawaran Pengadaan Jasa Konstruksi sesuai dengan Permen PUPR No. 14 Tahun 2020 di LPKN tahun 2020, Diklat Strategi Pengadaan Tahun 2021 & Penyelesaian Pekerjaan Akhir Tahun 2020 di LPKN tahun 2020, Diklat Pinjam Bendera dalam Pengadaan Perspektif Realita Lapangan & Ketentuan Per-UU di LPKN tahun 2020, Pelatihan Pengadaan Barang & Jasa Sitem Informasi Kinerja Penyedia (SIKAP) di LPKN tahun 2020, Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2015 *Awariness, Understanding & Implementing Quality Management System* di LPKN tahun 2020, Diklat Persiapan & Pelaksanaan Pemilihan Jasa Konstruksi di LPKN tahun 2020, dan Pengadaan Jasa Konstruksi Pasca Hadirnya Permen PUPR No.14 Tahun 2020 dan SE No. 22 Tahun 2020 di LPKN tahun 2020, Persyaratan Pemilihan & Evaluasi Dokumen Penawaran Pengadaan Jasa Konstruksi sesuai dengan Permen PUPR No. 14 Tahun 2020 di LPKN tahun 2020, *New Normal* Penyelenggaraan Jasa Konstruksi “*How to Perform While Transform*” di LPKN tahun 2020, Pemberian Kesempatan dengan Perpanjangan Masa Kontrak di LPKN tahun 2020, Strategi BUMN menuju Transformasi Pengadaan Barang/Jasa di LPKN tahun 2020, Meningkatkan Kualitas Pengadaan melalui *Quality Assurance* dalam Era Industri 5.0 di LPKN tahun 2020, Pengadaam Mutu Konstruksi di LPKN tahun 2020, Pelaku Pengadaan: Konsep Pengenalan Sederhsns Perpres No.16/2018 bagi PNS di LPKN tahun 2020, Perijinan Terintegrasi (OSS) pada Pengadaan Barang & Jasa di LPKN tahun 2020, Jerat & Celah Hukum Pengadaan dalam Keadaan Darurat di LPKN tahun 2020, Pembekalan Teknis untuk Pejabat Pengadaan Barja di LPKN tahun 2020, SMK 3 Konstruksi di LPKN-BNSP tahun 2020, di LPKN tahun 2020, NNLP Practitioner di LPKN-Neo NNLP tahun 2020, Master NNLP Practitioner di LPKN-Neo NNLP tahun 2021, Pembekalan Teknis bagi PPK dalam Rangka Pelaksanaan Pengadaan TA 2020 & Kompetensi Pejabat PPK di LPKN tahun 2021, *Training of Trainer* (TOT) di BNSP tahun 2020, Penerapan Kontrak Kerja Konstruksi di BNSP tahun 2020, Persiapan Kontrak Pengadaan Barang/Jasa di BNSP tahun 2020, *Training of Trainer* (TOT) Internasional di IPB-KAN tahun 2021, *Training of Trainer* (TOT) BNSP di LPKN-Pelatinas tahun 2021, Pengelolaan Lembaga Pelatihan BNSP di LPKN-Pelatinas tahun 2021, Metodologi Pelatihan Jarak Jauh BNSP di LPKN-Pelatinas tahun 2021, *Certified International Quantitative Research* (CIQnR) di Quantum HRM

International_KAN tahun 2021, *Certified International Qualitative Research* (CIQaR) di Quantum HRM International_KAN tahun 2021,

Pengalaman kerja meliputi guru di SMP Pemda Anjatan tahun 1998-2002, guru SMP PGRI Anjatan tahun 1998-2002, guru di SMAN 1 Anjatan tahun 2001-2002, dosen Unidarma Indramayu tahun 2006-2012, dosen Unma Majalengka tahun 2006-2012, dosen STMY Majalengka tahun 2010-2012, manager Primkoppol Denmabes Polri tahun 2003-2013, dosen Universitas Indonesia Timur tahun 2012-2013, dosen Universitas Satria Makassar tahun 2013-2014, Sekretaris Rektor Universitas Satria Makassar tahun 2012-2014, Tenaga Ahli Hukum & Pemerintahan Ketua Fraksi PKS Fraksi PKS DPRD Kabupaten Indramayu tahun 2012-2014, Personal Expert Consultant KSOP Sunda Kelapa tahun 2014-2015, Tenaga Ahli Primkoppol Denmabes Polri tahun 2016-2017, Wakil Ketua Primkoppol Denmabes Polri tahun 2016-2017, Personal Expert Consultant KSOP Gresik tahun 2016-2017, dosen Unismuh Makassar tahun 2013 S/d Sekarang, Dosen STIP-AN Jakarta tahun 2017-2018, Konsultan Hukum & Pengamanan PT. Perkebunan Nusantara IV Medan - Sumatera Utara tahun 2017 S/d Sekarang, Personal Expert Consultant di KS Internasional Pelabuhan Tanjung Priok tahun 2019-2020, dan Personal Expert Consultant di Dirkapel tahun 2020 Sd/ Sekarang, Konsultan Hukum PT. Perkebunan Nusantara XIII Kalimantan Barat Agustus 2021 S/d Sekarang.

Untuk berkorespondensi bisa menghubungi nomor kontak +62813 2417 8569 atau email Bintang.lyatiara66@gmail.com, juga bisa berkunjung di Ilmu Pemerintahan FISIP. Universitas Muhammadiyah Makassar, Jl. Sultan Alauddin No. 259 Makassar.

Makassar, 18. September
2021

Hormat Kami,



A.Junaedi Karso

REPUBLIC INDONESIA
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

SURAT PENCATATAN CIPTAAN

Dalam rangka perlindungan ciptaan di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, dengan ini menerangkan:

Nomor dan tanggal permohonan : EC00202205482, 23 Januari 2022

Pencipta

Nama : **Dr. A. Junaedi Karso, S.H., MH., M.Si.**

Alamat : Dusun Kebon Randu, RT. 005/ RW. 001, Desa Anjatan Baru, Kecamatan Anjatan, Kabupaten Indramayu, Provinsi Jawa Barat., Indramayu, JAWA BARAT, 45256

Kewarganegaraan : Indonesia

Pemegang Hak Cipta

Nama : **Dr. A. Junaedi Karso, S.H., MH., M.Si.**

Alamat : Dusun Kebon Randu, RT. 005/ RW. 001, Desa Anjatan Baru, Kecamatan Anjatan, Kabupaten Indramayu, Provinsi Jawa Barat., Indramayu, JAWA BARAT, 45256

Kewarganegaraan : Indonesia

Jenis Ciptaan : **Buku**

Judul Ciptaan : **POLRI DIBAWAH KEMENTERIAN DALAM NEGERI ANTARA POLITIK ATAU PELEMAHAN INSTITUSI**

Tanggal dan tempat diumumkan untuk pertama kali di wilayah Indonesia atau di luar wilayah Indonesia : 22 Januari 2022, di Purbalingga

Jangka waktu perlindungan : Berlaku selama hidup Pencipta dan terus berlangsung selama 70 (tujuh puluh) tahun setelah Pencipta meninggal dunia, terhitung mulai tanggal 1 Januari tahun berikutnya.

Nomor pencatatan : 000320763

adalah benar berdasarkan keterangan yang diberikan oleh Pemohon.
Surat Pencatatan Hak Cipta atau produk Hak terkait ini sesuai dengan Pasal 72 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.



an Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia
Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual
u.b.
Direktur Hak Cipta dan Desain Industri

Dr. Syarifuddin, S.T., M.H.
NIP.197112182002121001

Disclaimer:
Dalam hal pemohon memberikan keterangan tidak sesuai dengan surat pernyataan, Menteri berwenang untuk mencabut surat pencatatan permohonan.